



Antara  
**PT Siarindo Cipta Nusantara**  
Dengan  
**Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapanjen**  
Tentang  
**Branding Program dan Prestasi Lembaga 2024**

Nomor : 012/SCN-STIKES/I/2024

Nomor : \_\_\_\_\_

Pada hari ini \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**Abdul Muntholib**

: **Direktur PT Siarindo Cipta Nusantara**, yang berkedudukan di Ruko Tlogomas Square Kav. 27, Jalan Raya Tlogomas, Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Siarindo Cipta Nusantara, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**Tri Nurhudi Sasono, S.Kep., Ns., M.Kep.**

: **Ketua STIKES Kapanjen**, yang berkedudukan di Jl. Trunojoyo No.16, Krajan, Panggungrejo, Kec. Kapanjen, Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak dan atas nama STIKes Kapanjen, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang publikasi program kerja, prestasi dan unggulan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapanjen, sebagaimana diatur dalam ketentuan berikut:

**Pasal 1  
TUJUAN KERJASAMA**

1. Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum dan operasional dari kesepakatan kedua belah pihak;
2. Memberi/menyampaikan informasi seluas-luasnya, khususnya terkait konten publikasi, sosialisasi dan promosi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapanjen kepada masyarakat sehubungan dengan program unggulan kampus serta terobosan-terobosan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapanjen;
3. Memberikan dukungan secara positif dalam segala aktivitas/kegiatan yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapanjen;

4. Sebagai pedoman dan pegangan kedua belah pihak untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

1. Informasi berupa pemberitaan yang ditayangkan di rubrik khusus pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Keanjen minimal 5 kali dalam sebulan dan 60 kali dalam satu periode kerjasama;
2. Pembuatan video promosi yang ditayangkan bersamaan dengan artikel berita dan mengunggah konten video tersebut di semua media social di bawah kendali PIHAK KESATU;
3. Pembuatan Info grafis yang ditayangkan bersamaan di dalam artikel berita;
4. Pembuatan web banner yang bisa diganti sewaktu-waktu sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan ditayangkan di homepage website [www.siarindomedia.com](http://www.siarindomedia.com);
5. PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk memberikan informasi program dan kegiatan menyangkut promosi yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Keanjen kepada PIHAK KESATU yang kemudian akan diterbitkan di Media Online [siarindomedia.com](http://siarindomedia.com);
6. PIHAK KESATU setuju untuk menginformasikan aktivitas tersebut sebagaimana ayat (1, 2, 3 dan 4) di Media Online Siarindo Media;
7. Dalam perjanjian kerjasama ini disepakati bahwa penayangan berbagai informasi promosi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Keanjen termuat di semua akun sosial media dan website yang dikelola PIHAK KESATU sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA;
8. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 yakni semua akun sosial media dan website yang dikelola PIHAK KESATU akan dijelaskan di dalam lampiran;
9. Bahwa sehubungan dengan pasal (1, 2, 3 dan 4) di atas, PIHAK KEDUA bersedia menanggung biaya-biaya yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU sesuai harga penawaran yang disepakati PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
10. Sekretariat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Keanjen diberikan ruang seluas-luasnya untuk mengirimkan rilis pemberitaan yang akan ditayangkan di website yang dikelola PIHAK KESATU;
11. PIHAK KESATU memberikan pendampingan dan pelatihan jurnalistik kepada Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Keanjen dalam bentuk workshop maksimal empat kali dalam satu tahun.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Bahwa perjanjian ini dilaksanakan untuk kegiatan sepanjang tahun anggaran 2024. Jangka waktu kerjasama ini disepakati selama 11 (sebelas) bulan, dimulai sejak bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024. Kerjasama ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

1. Dalam pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki sehingga ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercapai;
2. Bahwa PIHAK KEDUA akan menanggung biaya-biaya yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU selama melakukan kewajiban-kewajiban sesuai dengan pasal 23;
3. Bahwa wakil dari PIHAK KEDUA yang menandatangani perjanjian ini bilamana tidak lagi menunduki jabatannya selama masa perjanjian kerjasama ini berlangsung, selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pengganti;
4. Bahwa wakil dari PIHAK KESATU yang menandatangani perjanjian ini adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk dan atas nama PIHAK KESATU;

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK KESATU
  - a. Sehubungan dengan segala kewajiban-kewajiban yang dilakukan PIHAK KESATU, PIHAK KESATU akan menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA sudah termasuk pajak-pajak yang selanjutnya disebut sebagai biaya penayangan publikasi;
  - b. Sebelum dilaksanakan pembayaran, PIHAK KESATU menyerahkan perlengkapan administrasi pengajuan pembayaran masing-masing rangkap 2 (dua);
  - c. Wajib menerbitkan materi dan konten publikasi dalam bentuk yang sudah disepakati;
  - d. Wajib menyediakan sumber daya dan sarana untuk menerbitkan materi dan konten publikasi dalam bentuk yang sudah disepakati seperti dalam ruang lingkup pasal (2);
  - e. Berhak menerima pembayaran setiap termin selama kerjasama publikasi dan promosi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapanjen berlangsung;
  - f. Adapun sesuai yang telah disepakati maka PIHAK KESATU berhak menerima pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) selama periode kerja sama (Februari 2024 – Desember 2024);
2. PIHAK KEDUA
  - a. Pembayaran akan dilakukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU setelah menyerahkan hasil pekerjaan dengan menyerahkan bukti publikasi;
  - b. Pembayaran kepada PIHAK KESATU dilakukan oleh PIHAK KEDUA melalui Bagian Keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapanjen;
  - c. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi pencapaian kinerja PIHAK KESATU sesuai dalam ruang lingkup yang tertuang pada pasal 2;
  - g. PIHAK KEDUA Wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK KESATU sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) selama periode kerja sama (Februari 2024 – Desember 2024);

**Pasal 6**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN DAN SANKSI**

1. Kedua belah pihak setuju dan sepakat bahwa apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam perjanjian ini, maka PIHAK KESATU berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA;
2. Kedua belah pihak setuju dan sepakat bahwa apabila PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini maka PIHAK KEDUA berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak kepada PIHAK KESATU dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU;
3. Apabila kedua belah pihak terjadi perselisihan paham akibat salah satu pihak melakukan pengingkaran dalam isi perjanjian ini, akan dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan untuk menemukan kata sepakat.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau ketidaksesuaian atas kerjasama ini, maka diupayakan penyelesaian secara musyawarah;
2. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Surat perjanjian Kerjasama ini atau terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini maka akan memperbaiki dengan mengutamakan tata cara musyawarah.

**Pasal 8**  
**LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure* (keadaan kahar), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan/kebijakan pemerintah pusat di bidang fiscal dan moneter;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan /atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur bersaa kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) pada hari dan tanggal tersebut diatas, masing-masing dibubuhi materai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Tri Nurhudi Sasono, S.Kep., Ns., M.Kep.

PIHAK PERTAMA

  
PT. SIAGA KECAMATAN NUSANTARA

Abdul Muntholib